

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi tidak hanya membawa keuntungan berbentuk semakin dipermudahnya hidup manusia, serta membawa efek kerugian- kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melaksanakan kejahatannya. Teknologi juga membagikan dampak yang signifikan dalam uraian mengenai kejahatan terhadap aliran- aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada aspek manusia atau individu, baik secara lahir ataupun psikologis mereka.¹

Dalam sesuatu transformasi, terdapat orang ataupun sekelompok orang yang dapat dengan mudah membaca serta menyesuaikan diri dengan pergantian tanpa harus meninggalkan norma-norma yang berlaku ataupun mengikatnya. Namun terdapat pula orang serta komunitas yang gagal membiasakan diri ataupun takhluk dengan transformasi- transformasi yang berlangsung. Kegagalan menyesuaikan diri ini merupakan refleksi dari keadaan pluralitas publik, kapabilitas ekonomi, moral serta psikologis. Diantara yang kandas menyikapi serta membaca arti transformasi inilah yang setelah itu terjerumus dalam perbuatan yang menyimpang, semacam perbuatan melanggar hukum ataupun kriminalitas.

Bersamaan dengan kemajuan teknologi tersebut tidak sedikit orang yang mengadakan perbuatan melawan hukum banyak kejahatan yang

¹Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29

menggunakan media internet lebih dari jutaan milyar konten, aplikasi blog serta media social yang berkembang produktif tanpa kendali internet pula jadi media penyebaran berbagi isu serta bermacam aktivitas illegal atau sesuatu yang dilarang.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan² Penggunaan internet yang tidak bertanggungjawab atau menjadi dampak negative dari berkembang nya tekhnologi informasi saat ini dalam sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*.³ Semakin maju nya *cyber crime* terlihat pula dari hadirnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Fraud (antara lain Bank Fraud)*, *Credit card fraud*, *On-Line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb.⁴

Salah satu permasalahan *Cybercrime* yang sangat meresahkan serta mendapat atensi dari bermacam golongan karena pengaksesan nya sangat mudah merupakan permasalahan *Cybercrime* di bidang kesusilaan. Kategori *Cybercrime* dibidang kesusilaan yang kerap diungkapkan merupakan *cyber*

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, hal. 59

³Maskun, Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Penagantar*, Jakarta: Kencana, , hal. 47

⁴Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 172;

pornography (khususnya child pornography) serta *cybersex*.⁵ Pornografi atau istilah nya dalam dunia maya adalah *Cyberporn* merupakan isu yang sangat panas di era kebebasan informasi di waktu ini.

Cyberporn / Cyber-pornography atau istilah lainnya dalam bahasa Indonesia adalah Kejahatan pornografi yang berbasis di dunia digital adalah sebuah tindak criminal yang memanfaatkan internet atau jaringan computer. Pornografi di dunia maya berkaitan dengan isi atau konten dari web atau pemilik akun media social yang disediakan untuk public yang mampu mengaksesnya.

Pada April 2008 pemerintah Indonesia telah menjalankan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga menjelaskan permasalahan kejahatan pornografi serta termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁶

Selanjutnya Bertepatan pada 26 November 2008 Pemerintah kemudian juga mengatur masalah *Cyberporn* lebih spesial di dalam UndangUndang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Berikutnya diucap UU Pornografi) Pasal 4 Ayat(2) dimana disana disebutkan jika setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi merupakan seluruh tipe layanan

⁵ Ibid, hal. 173;

⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik

pornografi yang disediakan oleh orang perorangan ataupun korporasi melalui pertunjukkan langsung, tv kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik yang lain dan pesan berita, majalah, serta benda cetakan yang lain.

Menurut hukum positif Indonesia, baik Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) bisa dipergunakan guna menjerat pelaksana kejahatan pornografi yang memanfaatkan media internet tersebut. Tidak hanya itu, pasal 282 KUHP juga masih bisa digunakan sebab rumusan pasal tersebut yang lumayan luas, ditambah lagi pasal 44 UU Pornografi menegaskan kalau seluruh peraturan perundang- undangan yang mengendalikan maupun berkaitan dengan tindak pidana *Cyberporn* tetap berlaku selama tidak bersebrangan dengan UU tersebut.⁷

Kasus yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan Selatan adalah beredarnya video mesum sesama jenis yang dilakukan dua pria ber inisial AS & JI, AS disini posisi nya masih ber status seorang mahasiswa. Dalam video yang viral tersebut diketahui berdurasi 24 detik direkam disalah satu hotel di Banjarmasin pada Mei 2022. Menurut keterangan AS sebagai pelapor mengatakan bahwa dia dibawah pengaruh miras pada saat itu dan tidak sadar bahwa JI merekam adegan mesum mereka dan baru-baru ini menyebarluaskan video tersebut ke media social. Menurut pelapor motif terlapor menyebarluaskan video tersebut lantaran

⁷Shanti Rachmadsyah, “*Cyber Pornografi (Pornografi Dunia Maya)*”, artikel diakses pada 26 Oktober 2021 dari [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-\(pornografi-dunia-maya\)-](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b86b6c16c7e4/cyber-pornography-(pornografi-dunia-maya)-)

sakit hati karena pelapor mulai acuh dan sulit untuk dihubungi.⁸ Merasa dirugikan, AS melaporkan pasangannya ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel pada 14 September 2022 lalu atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹

Selain itu, ada juga perkara yang mengaitkan salah satu selebgram sekaligus mahasiswi asal Banjarmasin Kalimantan Selatan dan juga sebagai korban yang video pribadi mereka tersebar luas di sosial media yang berinisial G dan N. G sebagai pemeran pria di video berdurasi 14 dan 18 detik tersebut membuat laporan ke Satreskrim Polresta Banjarmasin karena G tidak terima video dia dengan pasangannya tersebut tersebar luas karena menurut dia itu adalah koleksi pribadi mereka. Penyidik berasumsi bahwa video tersebut dipindahkan ke orang lain yang mengakibatkan bocornya sampai ke sosial media, terutama viral di aplikasi chat *whatsapp* 29 Agustus 2019.¹⁰

Kasus berikutnya yang berhasil diungkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel adalah pelaku berinisial KR yang melakukan tindak pidana diluar Kalimantan Selatan pada tahun 2022, lebih tepatnya di Tasikmalaya Jawa Barat. KR memiliki seorang mantan kekasih yang sekarang sudah menikah dan menetap di Kalimantan Selatan kota Banjarmasin. Pelaku awalnya

⁸Andi Muhammad Haswar, "Viral Video Mesum Sesama Jenis di Banjarmasin, Korban Mengaku Mabuk Kemudian Disetubuhi dan Direkam" terdapat dalam <https://regional.kompas.com/> (Regional.kompas, diakses tanggal 3 November 2022)

⁹Muhammad Helmi, "Heboh video mesum sesama jenis, pelakunya oknum mahasiswa di Banjarmasin" terdapat dalam <https://radarbanjarmasin.jawapos.com> (Radar Banjarmasin.jawapos, diakses tanggal 3 November 2022)

¹⁰Siti Nurjannah Wulandari, "Fakta Kasus VIRAL Video Mesum Banjarmasin, Pemeran Ternyata Selebgram hingga Tanggapan Pihak Kampus" terdapat dalam <https://www.tribunnews.com> (tribunnews, diakses tanggal 3 November 2022)

menghubungi korban dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang, akan tetapi korban menolak dan pelaku melakukan tindakan pengancaman dengan mengirimkan atau mendistribusikan konten *Video Call Sex (VCS)* milik korban dan pelaku dulu saat masih pacaran. Pelaku KR disini menurut Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.¹¹

Kasus di tahun 2021 yang melibatkan terpidana inisial ON yang berhasil diringkus Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel yang melakukan tindak pidana di Banjarmasin. Pelaku merekam video asusila (*sex video*) dirinya sendiri dengan istri dan ketika terjadi sengketa dengan istrinya terkait perselingkuhan, si inisial ON menyebarkan video tersebut ke media sosial *facebook*.¹² akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a,d,dan e UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Menurut data yang telah didapatkan dari Bripka Tommy Hendra Saputra, SH Bamindik Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada tahun 2019 – 2022 ada total laporan dan pengaduan sejumlah 41 kasus tindak pidana ITE yang

¹¹ Wawancara dengan Bripka Glery Ferdinand Hutapea, Banit Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 27 Febuari 2023

¹² Wawancara dengan Bripka Glery Ferdinand Hutapea, Banit Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 27 Febuari 2023

dalam ranah pornografi atau kesusilaan yang memanfaatkan media elektronik salah satu nya berupa *smartphone*. Dalam hal ini mengenai para pelaku pada tahun 2022, 6 orang sudah berhasil dilakukan pelimpahan ke JPU dan 4 orang lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Bersumber dari Bripka Tommy Hendra Saputra, SH Bamindik Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalsel menuturkan bahwa untuk 10 kasus yang ada pada tahun 2022 semua nya disangkakan pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1)UU ITE¹³ yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan data dari hasil temuan peneliti ke Polda Kalimantan Selatan, ditemukan total ada 41 pengaduan dan laporan dari masyarakat ke kepolisian terkait adanya tindak pidana Pornografi yang mereka alami ataupun yang mereka temukan sendiri. Rentang tahun yang didapatkan peneliti untuk laporan dan pengaduan ada di tahun 2019-2022, yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bripka Tommy Hendra Saputra, SH Bamindik Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 26 April 2023

¹⁴ Wawancara dengan Bripka Tommy Hendra Saputra, SH Bamindik Bag Binopsnal Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Di Banjarmasin, 26 April 2023

Table 1

DATA TINDAK PIDANA <i>CYBERPORN</i>	
Tahun	Pengaduan & Laporan
2019	3
2020	11
2021	17
2022	10
Total	41

Jumlah Laporan pengaduan kasus *Cyberporn* di
Polda Kalsel

Sumber data: Ditreskrimsus Polda Kalsel

Data berikutnya dari Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan sebagai menjadi bahan perbandingan dan acuan terkait kesenjangan antara laporan dan pengaduan dengan kasus cyberpron yang inkraucht, dalam rentang waktu 2019 – 2022 kurang lebih ada sejumlah kasus tindak pidana *Cyberporn* yang sudah di vonis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2

DATA TINDAK PIDANA <i>CYBERPORN</i> YANG SUDAH <i>INKRACHT</i>	
Tahun	DATA
2019	3
2020	6
2021	17
2022	4
Total	30

Sumber data: Pengadilan-Pengadilan Negeri di
Kalimantan Selatan.

Berdasar pada data yang ada di kedua tabel di atas terjadi kesenjangan antara jumlah laporan dan pengaduan yang masuk ke kepolisian dengan kasus-kasus tindak pidana ITE yang berkaitan dengan pornografi atau kesusilaan yang berhasil untuk sampai masuk pada vonis pengadilan. Hal tersebut peneliti dapat

simpulkan bahwa adanya kendala yang dialami penegak hukum (dalam hal ini kepolisian) dalam menghadapi kasus-kasus *Cyberporn* karena ada sejumlah laporan dan pengaduan yang tidak atau belum sampai ke pengadilan untuk disidangkan.

Berdasarkan pada uraian yang ada di latar belakang, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menjalankan penelitian yang akan diuraikan dalam bentuk skripsi dengan judul: Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi & Penegakan Hukumnya Di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

B. Rumusan masalah

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi Di Wilayah Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum & Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang penulis sampaikan, maka daripada itu penulis mengemukakan dua tujuan pokok tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meneliti bagaimana sisi kriminologi atau dalam konteks motif tindak pidana kejahatan dunia maya terutama dalam perkara Pornografi yang ada di Kalimantan Selatan.
2. Untuk meneliti bagaimana penegakan hukum dan kendalanya dalam tindak pidana Pornografi di Polda Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Originalitas Penelitian

NAMA	JUDUL	PERBEDAAN
Hendra Sitio.	Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia, 2017.	Pada fokus kajian hukum nya, Hendra Sitio berfokus pada pertanggungjawaban hukum nya dan kebijakan formulasi hukum pidana sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum tindak pidana Pornografi nya dan kriminologi nya.
Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono.	Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (<i>Cyberporn</i>) Sebagai Kejahatan Transnasional.	Fokus jurnal ini pada konteks ruang lingkup kejahatan pornograafi secara lintas batas negara/transnasional sedangkan penulis fokus pada ranah penegakan hukum Pornografi dan kriminologi nya di wilayah Kalimantan Selatan.
Dadin Eka Saputra	Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.	Dadin eka fokus Substansi kajian nya yang terfokus pada ketentuan yuridis tindak pidana <i>Cyberporn</i> di medsos dan pertanggungjawaban nya sedangkan penulis fokus pada ranah penegakan hukum yang dialami polisi dan kriminologi nya Pornografi di Kalimantan Selatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pornografi

Pornografi berasal dari 2 suku kata ialah pornos serta grafi (latin). Pornos maksudnya sesuatu perbuatan asusila ataupun tidak senonoh ataupun cabul. Ada pula grafi merupakan foto ataupun tulisan, yang dalam makna luas tercantum benda- benda, misalnya arca.¹⁵ Pornografi ialah sebutan dari bahasa Yunani ialah Pornoghaphia, sebutan ini bermakna tulisan ataupun cerminan tentang pelacur.¹⁶

Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar.

Pornografi dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang berisikan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud kecabulan dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu:¹⁷

¹⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8

¹⁶ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm

¹⁷ UU 44 2008 tentang Pornografi

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Kejahatan pornografi melalui internet atau lebih dikenal sebagai Cyberporn adalah sebuah istilah yang berasal dari kata-kata “cyberspace” dan “pornography”. Disebutkan dalam Merriam Webster Online Dictionary pengertian Cyberporn: “Pornography accessible online especially via the Internet”, adalah aktivitas pornografi yang dapat diakses secara online terutama via internet secara bebas.

Cyberporn diambil dari kata *cyberspace* sebagai wadah penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa *Cyberporn* adalah sebuah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam suatu ekosistem ruang jaringan internet yang dikenal dengan ruang digital atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri, dalam definisi muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan pengertian pornografi yang telah dijabarkan, akan tetapi kegiatan yang dilakukannya hanya dalam ruang lingkup digital atau dunia maya.

Menurut Barda Nawawi Arief mendefenisikan bahwa *Cyberporn* adalah sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Namun David Greenfield juga menyatakan bahwa *Cyberporn* adalah menggunakan

komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.¹⁸ Hal tersebut bisa dianggap terjadi karena globalisasi teknologi yang banyak memberikan kemudahan.

Kemudahan teknologi sekarang inilah yang menjadi perantara atau bisa dibilang sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi dikala ini berlangsung kenaikan pornografi serta pornoaksi dalam bermacam wujudnya. Kecenderungan ini sudah memunculkan keresahan serta kekuatiran masyarakatan beragama bakal hancurnya sendi- sendi moral serta etika.¹⁹ *Cyberporn* ialah wujud media pornografi yang strategis untuk industri pornografi. Penyebaran pornografi lewat internet hendak lebih gampang, lebih murah, sangat kilat serta yang sangat berarti merupakan aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola web porno cukup dengan memasukkan modul pornografi ke dalam web yang dimilikinya. Jadi tidak butuh bayaran serta waktu yang lama guna menyebarkan atau menjual ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan yang lain merupakan *Cyberporn* tidak butuh mencari- cari konsumen, namun konsumenlah yang dengan sendirinya hendak mencari & membuka situs- situs porno guna hanya memandang, mendownload ataupun hingga dengan membeli serta memesan produk pornografi yang ditawarkan.²⁰

Dalam varian nya pornografi sendiri memiliki 2 jenis varian, yaitu ragam pornografi berdasarkan muatannya dan ragam pornografi berdasarkan

¹⁸M.Nur Fikry, *Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, 2017, Jurnal, hal. 1

¹⁹ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm, 35.

²⁰ Ibid., hlm 48.

mediumnya.²¹ pornografi bersumber pada mediumnya merupakan sexually violent material(modul pornografi dengan menyertakan kekerasan), nonviolent material depicting degradation, domi nation, subordinatio, or humiliation(Tipe ini tidak memakai kekerasan dalam modul seks yang disajikannya), nonviolent and nondegrading materials(prodak media yang menciptakan adegan ikatan intim tanpa faktor kekerasan ataupun pelecehan terhadap wanita), *nudity* (materi intim yang menunjukkan model telanjang), *child pornography* merupakan produk media yang menunjukkan anak ataupun anak muda selaku modelnya.²² Sebaliknya macam pornografi bersumber pada mediumnya yaitu merupakan media elektronik, media cetak serta media luar ruang.²³

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan Hukum bukanlah proses yang independen. Hal ini berkaitan erat dengan faktor lain. Salah satunya adalah tentang faktor sosial. Struktur masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum.²⁴ Penegakan hukum adalah sebuah proses upaya dilakukan untuk mempertahankan atau menegakkan standar hukum secara efektif untuk mereka memmanifestasikan dirinya sebagai pola perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari segi subjeknya, Hukum dapat diterapkan dan

²¹ Azimah Soebagijo, Op. Cit., hlm 34.

²² Ibid., 36

²³ Ibid., 37

²⁴Henj Susanti, 2018, *Tindak Pidana Khusus:Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, Yogyakarta:Suluh Media, hal.65

ditafsirkan oleh subjek yang luas seperti upaya penegakan hukum subjek dalam arti terbatas dan sempit.²⁵

Semua pelaku yang membawa hak dan kewajiban terlibat dalam proses penegakan hukum. Hubungan hukum. setiap orang yang mentaati atau melaksanakan peraturan pemerintah Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan aturan Hukum yang berlaku berarti menerapkan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya-upaya lembaga penegak hukum tertentu. memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk terwujudnya cita-cita kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan realitas. Proses mewujudkan ketiga gagasan ini adalah esensi dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum. oleh aparat penegak hukum dan semua orang yang memiliki kepentingan dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.²⁷

Penegakannya suatu hukum dibantu dan dieksekusi oleh alat perlengkapan negara atau dikenal dengan aparatur (alat) penegak hukum, yang memiliki aturan-aturan independent nya pula. Maksud dari “alat

²⁵ Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 3, hal. 306

²⁶ *Ibid*, hal. 306

²⁷ Moch Dipo Arganta Setya Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, hal 19-20

penegak hukum” itu dikenal sebagai kepolisian.²⁸ Dalam hukum pidana, penegakan hukum yang diutarakan Kadri Husin adalah mekanisme pengendalian tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁹

Adanya masalah yang didapati dalam penegakan hukum yang terletak pada kondisi atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada kandungan faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor-faktor diatas saling berkesinambungan, oleh karena nya nilai dari penegkan hukum, juga parameter dari kesuksesan penegakan

²⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 111-112

²⁹ Isaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 297

³⁰ Andrew Shandy Utama, Op.Cit, hal. 308

hukum sendiri. Maka daripada itu bisa disimpulkan problematika dari penegakan hukum dapat terjadi jika ada ketidakcocokan antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Problematika tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian anantara nilai-nilai yang berpasangan, yang berubah di dalam kaidah-kaidah yang tidak pasti, dan pola perilaku tak terarah yang akan menghambat kedamaian sosial.³¹

b. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang dikerjakan untuk terealisasinya tujuan dari hukum yang diharapkan. Dalam penegakan hukum untuk ranah pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:³²

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh pembentuk peraturan. Dalam tahapan ini, pembentuk UU melakukan mekanisme pemilihan yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang dan yang akan datang, kemudian merumuskannya menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan pidana agar tercapainya hasil aturan pidana yang baik sehingga terpenuhinya faktor keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut sebagai tahap kebijakan legislative.

³¹ Andrew Shandy Utama, *Op.Cit*, hal. 307-308

³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148.

2) Tahap aplikasi

Tahapan penegakan hukum pidana oleh paralegal mulai dari kepolisian ke kejaksaan hingga ke pengadilan. Pada tahap ini ditugaskan aparat penegak hukum menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahapan penegakan hukum pidana secara nyata oleh para aparat. Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana berkewajiban menjalankan dan menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana pidana harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

3. Kriminologi

Secara universal, Kriminologi adalah ilmu yang membahas tentang tindakan kejahatan dalam cakupan yang seluas-luasnya. Kriminologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Pada dasarnya banyak sekali bergantung pada disiplin ilmu lain yang mempelajari kejahatan, bahkan bisa dikatakan ada kriminologi hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Dengan demikian kriminologi itu bersifat

interdisipliner, artinya, suatu ilmu yang tidak *independent*, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan seseorang.³³ Menurut Van Bemmelen Kriminologi sebagai ilmu yang merambah disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri.³⁴ Kriminologi berurusan dengan kejahatan. sebagai fenomena sosial Perilaku criminal yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian dari pengaruh tindakan tersebut yang penting dalam hubungan manusia. Katakanlah seseorang dari perusahaan menjelaskan dia salah, maka faktanya bagaimana hal itu dilakukan padanya sendiri, misalnya dengan mengambil barang-barang mereka untuk dinikmati dengan cara yang *ilegal*.³⁵

Menurut Robert F. Meier kewajiban kriminologi di era sekarang adalah sebagai berikut.³⁶

- a. mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, untuk menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa;
- b. melakukan studi kasus atas alat-alat social control, biroraksi, dan mass media untuk mengekspose ketersangkutan mereka dalam suatu ideologis elitis;
- c. mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru, dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh elite terhadap pembuatan undang-

³³Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, Buku Ajar *Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 49.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 16

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.152.

³⁶Robert F. Meier, 1977, *The New Kriminologi: Continuity in Criminological Theory*, The Journal Of Criminal Law and Kriminologi, No 4. Vol 7, hlm.463.

undang, juga memasukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai kejahatan; dan

- d. mempraktekkan teori-teori kriminologi baru (dalam rangka praksis) dengan mencoba mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada, yang dianggap sebagai biang keladi keadaan sekarang. Pada Inti nya kenyataan atau fakta yang ada merupakan karakter dari kriminologi. Dalam hal tersebut kriminologi memperlihatkan persoalan dari kehidupan masyarakat berdasarkan dari fakta aktual yang sedang terjadi.

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk menemukan apa yang memotivasi orang untuk melakukan kejahatan. Apakah karena bakat jahatnya, atau karena keadaan masyarakat sekitar yang mendorong nya atau ada penyebab lainnya termasuk kondisi sosiologis atau ekonomi. Jika alasannya sudah diketahui, maka selain hukuman, tindakan yang tepat dapat diambil untuk mencegah seseorang melakukannya di masa depan atau untuk mencegah orang lain melakukannya.³⁷

Edwin H. Sutherland memaparkan, kriminologi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama antara lain sebagai berikut:³⁸

- 1) Etiologi kriminal adalah daya upaya ilmiah untuk mencari alasan terjadinya kejahatan.
- 2) Penologi adalah pengetahuan yang mendalam tentang sejarah lahirnya suatu hukuman, progresnya, serta arti faedahnya.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14

³⁸ Susanto, *Kriminologi*, Ctk I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 33

3) Sosiologi Hukum adalah tahapan analisis ilmiah untuk kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Secara Umum, dapat diuraikan objek studi dari ilmu kriminologi yang sering atau umum diketahui, antara lain:³⁹

- a) Kejahatan
- b) Pelaku Kejahatan
- c) Reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatan

Objek dalam kriminologi adalah orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, sedangkan objek pada hukum pidana adalah ketika terjadi pelanggaran ketertiban hukumnya, sehingga dengan otomatis melahirkan juga perbedaan definisi dari “Kejahatan” dalam kriminologi dan menurut hukum pidana. Alasan kriminologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri adalah karena hukum pidana memiliki definisi tersendiri, tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan Menurut kriminologi, itu adalah tindakan manusia melanggar aturan norma-norma yang telah ditentukan oleh masyarakat. Kejahatan sebagai perbuatan manusia dan sebagai gejala sosial.⁴⁰

Kejahatan menurut Definisi Kartono bahwa, secara yuridis formal, kejahatan itu adalah bentuk perilaku yang berlawanan moral (amoral) kemanusiaan, adalah Masyarakat yang ada sifat asosial dan melanggar hukum serta hukum pidana.⁴¹ Kejahatan adalah semua perkataan, tingkah laku, yang

³⁹ *Ibid* hlm 34

⁴⁰ Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, hlm.135.

⁴¹Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PT Aksara Baru, hlm.13; Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin. (2019). *Tinjauan Teoritis*

ecara ekonomis, politis,dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat,melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan orang banyak.

Lingkungan keluarga dan masyarakat bisa memberikan dampak kejahatan kriminal Misalnya, kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan kepadatan keluarga serta kejahatan Orang tua ke anak, perpisahan dalam keluarga, kurangnya keamanan karena ketegangan di rumah, ketidakharmonisan internal Keluarga. Faktor alam sekitar dapat dilihat Aspek pendidikan dan pengajaran sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.⁴²

Pelaku kejahatan sebagai objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut penjahat sebagai penjahat. Kajian penulis bertujuan untuk menemukan penyebab – mengapa orang melakukan kejahatan. Secara tradisional, orang mencari penyebab kejahatan dari perspektif biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Umumnya Penelitian ini dilakukan pada orang-orang yang berada di dalam penjara atau mantan narapidana.

Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan merupakan tanggapan masyarakat terhadap perbuatan - perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang merugikan atau membahayakan masyarakat Banyak.

Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). MIMBAR YUSTITIA 2(2): 142-158.

⁴² Moeljatno, op.cit hlm.54.

Teori-teori kriminologi yang ada & sering digunakan adalah sebagai berikut:⁴³

- a. teori Anomie
- b. teori Asosiasi Diferensial
- c. teori Kontrol Sosial
- d. teori Netralisasi

Berdasarkan teori kriminologi yang ada maka penelitian disini akan menggunakan teori Anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkhiem. Hukum Positif Indonesia mengatur terkait larangan penyebaran konten asusila dan bahkan ada Undang-undanya sendiri yaitu UU 44 2008 tentang Pornografi. Sudah jelas adanya norma yang mengatur tetapi segelintir pelaku tindak kriminal Cyberporn ini masih apatis dan melanggar regulasi yang ada. Jadi dengan teori ini peneliti ingin meneliti alasan atau motif si pelaku bersikap apatis dengan aturan yang ada.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi & Penegakan Hukumnya Di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan”, maka penulis perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁴³Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), hlm 13-19.

1. Tindak Pidana Pornografi adalah Sebuah Tindakan pidana asusila yang memanfaatkan pemuatan unsur-unsur pornografi dalam suatu ekosistem ruang jaringan internet yang dikenal dengan ruang digital atau *cyberspace*.
2. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum, menindak pelanggaran hukum, dan mengatasi masalah kejahatan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil. Dalam konteks penelitian ini adalah penyidik kepolisian tindak pidana Pornografi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
3. Kriminologi adalah Kriminologi adalah studi tentang perilaku penjahat, korban, dan sistem peradilan pidana. Ini melibatkan penelitian tentang penyebab kejahatan, akibatnya, serta upaya untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan

observasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian kriminologi terhadap terpidana sebagai pelaku Pornografi dan juga ke penegak hukum terkait penegakan hukum tindak pidana Pornografi di Kalimantan Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Sukandarrumidi, pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴⁵ Dalam Konteks pendekatan disini maka penulis akan menggunakan pendekatan Kriminologi dan Sosiologis.

3. Obyek Penelitian

Objek penelitian ialah suatu yang menjadi atensi dalam sebuah penelitian sebab objek penelitian ialah sasaran yang hendak dicapai untuk memperoleh jawaban ataupun pemecahan dari kasus yang terjalin. Menurut Sugiyono, Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu).⁴⁶ Objek dalam penelitian ini adalah terkait Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi & Penegakan Hukumnya Di Kalimantan Selatan.

4. Subjek Penelitian

⁴⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

⁴⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2012). Hlm 111

⁴⁶ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm 144

Subjek adalah pihak – pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Subjek dalam penulisan ini antara lain adalah:

- a. Terpidana kasus Pornografi di wilayah Kalimantan Selatan; dan
- b. Aparat Penegak Hukum (Polisi) di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Adapun dalam riset atau penelitian hukum ini sumber data yang akan penulis cantumkan dan manfaatkan adalah sumber data Primer dan Data Sekunder yang mencakup:

a. Sumber Data Primer:

Data diperoleh langsung ke terpidana kasus tindak pidana Pornografi di wilayah Kalimantan Selatan & penegak hukum yaitu kepolisian.

b. Sumber Data Sekunder:

1) Bahan hukum primer:

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan

Peraturan perundang-undangan yang sejenis.

2) Bahan hukum sekunder: adalah yang membagikan uraian mengenai bahan hukum primer semacam buku- buku hukum, jurnal- jurnal hukum, kamus- kamus hukum, termasuk data- data ataupun dokumen- dokumen dari internet yang berkaitan dengan ulasan dalam riset ini.⁴⁷

3) Bahan hukum tersier: yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu buku-buku tafsir, terjemahan seperti KBBI dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur ke terpidana kasus Pornografi dan kepada penegak hukum atau penyidik yang pernah menangani kasus Pornografi

6. Teknik Analisis data

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta : Kencana, 2008)

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

